BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program keluarga harapan bagi keluarga sangat miskin (KSM) di Kabupaten Halmahera Barat, maka guna keberhasilan dan mendukung program kegiatan perlu membentuk tim koordinasi program;

b. bahwa mereka yang diangkat dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011.

Mengingat:

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Maluku Tenggara Barat;
4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Jalan Pengabdian Desa Jati Porniti. Kec. Jailolo Kode Pos _97752
Kabupaten Halmahera Barat - Maluku Utara Telp. (0922) 2221001, Fax (0922) 2221001

9. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang–undang Nomor 20 Tahun 2001 Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulanggan Kemiskinan;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 29 Tahun* 2009 tentang Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2009;
21. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2009 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Spm, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di lingkunggan departemen sosial republik indonesia tahun 2010;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 460.466/4/2011, tanggal 17 Januari 2011, Perihal Permohonan Penerbitan SK Bupati Tim Koordinasi Program PKH.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH), Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011, dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 201, pada Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Eko. Pem & Kesra	
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth ;

1. Menteri sosial R.I di Jakarta
2. Direktur Jaminan dan Bantuan Sosial Kementerian Sosial RI. di Jakarta;
3. Ketua UPPKH Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat;
5. Kepala Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011
TANGGAL 3 Januari 2011

TENTANG : SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2011.

Pembina	: Bupati Halmahera Barat
Ketua Tim Pengarah	: Sekretaris Daerah
Wakil Tim Pengarah	: Kepala Bappeda
Sekretaris	: Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial
Anggota	: Kepala Dinas Pendidikan Nasional
	: Kepala Dinas Kesehatan
	: Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	: Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
	: Kepala Kantor Kementerian Agama
	: Kepala BPS
	: Kepala Humas
	: Para Kepala Wilayah Kec. Lokasi Program PKH
	: Kepala Kantor Pos
	: Para Kapolsek Wilayah Kec. Lokasi Program PKH.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid Eko. Pem & Kesra	
Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial	
Kabag. Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 3 Januari 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA